



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11 K/10/MEM/2019

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI  
UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga, sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek

Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

8. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1008);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi), meliputi:

- a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Dumai, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banggai;
- b. pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Wajo;
- c. penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banggai;

KETIGA : a. Dalam melaksanakan pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dalam melaksanakan penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya dapat menunjuk afliasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaringan Distribusi Gas Bumi yang telah selesai dilaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b, dapat diproses penyertaan modal negara kepada PT Pertamina (Persero).

KEEMPAT : a. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, dan huruf b, dilaksanakan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2019;

b. Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilaksanakan dengan pembiayaan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

KELIMA : a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan alokasi Gas Bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

b. Alokasi Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

- KEENAM : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan alokasi Gas Bumi termasuk penyesuaian alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan penugasan berupa pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya, wajib:
- a. turut serta menjamin kebenaran dan bertanggungjawab atas desain pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara ekonomis sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
  - c. menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;

- d. menjamin penyelesaian, standar mutu, keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
- f. membentuk tim manajemen proyek dalam pembangunan dan pengembangan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya; dan
- g. memberikan bantuan hukum/pendampingan apabila terdapat kasus hukum terkait perencanaan, penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan penugasan berupa penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya, wajib:

- a. melaksanakan kewajiban Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) terkait penyediaan dan pendistribusian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
- b. menjamin penggunaan material dan komponen yang diproduksi di dalam negeri dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan industri nasional;
- c. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya secara berkesinambungan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin pemenuhan kebutuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- e. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- f. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya;
- g. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya kepada masyarakat pengguna;
- h. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran pemenuhan Gas Bumi untuk Rumah Tangga serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

- i. melakukan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya setelah masa pembangunan selesai dilaksanakan; dan
- j. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi , antara lain memuat:
  1. realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
  2. evaluasi standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga; dan
  3. standar operasional prosedur keselamatan umum, pekerja, instalasi dan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KESEMBILAN : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Pertamina (Persero) atau PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

- KESEPULUH : Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dalam Keputusan Menteri ini berlaku sebagai Izin Usaha.
- KESEBELAS : Pendapatan dari penyaluran gas diutamakan untuk digunakan sebagai pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya dan apabila terdapat kelebihan dari pendapatan dimaksud disetorkan ke kas negara.
- KEDUA BELAS : Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan pengadaan dengan ketentuan:
- a. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjuk Kelompok Kerja Pemilihan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan
  - c. PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk menyiapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- KETIGA BELAS : Dalam hal PT Pertamina (Persero) beserta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, PT Pertamina (Persero) beserta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT BELAS : PT Pertamina (Persero) beserta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat meminta pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dari Kejaksaan Agung atau Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- KELIMA BELAS :
- a. Dalam hal terjadi permasalahan hukum dan sosial masyarakat yang bersumber dari laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Menteri, menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, gubernur, bupati/walikota, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya, PT Pertamina (Persero) dapat terlebih dahulu meminta bantuan penyelesaian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
  - b. Dalam memberikan bantuan untuk penyelesaian permasalahan hukum dan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, APIP mengoordinasikan dan membentuk tim bantuan yang bertugas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul.
  - c. Tim bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terdiri atas anggota yang antara lain berasal dari Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, auditor negara, dan Unit terkait di internal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

NIP. 19601015 19810 3 1002